# BUPATI SUKOHARJO

## KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 330-05/154-A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT KHUSUSNYA PERJUDIAN, PEKERJA SEK KOMERSIAL DAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi merebaknya penyakit masyarakat khususnya perjudian, pekerja sek komersial dan minuman keras, perlu dibentuk Tim Terpadu Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya perjudian, pekerja sek komersial dan minuman keras;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192 );

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76 );

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1 )

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Penanggulangan Penyakit Masyarakat Khususnya Perjudian, Pekerja Sek Komersial dan Minuman keras, di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. merencanakan dan melaksanakan persiapan kegiatan monitoring dan penerangan di daerah guna mendapatkan data sebab-sebab dan akibat adanya perjudian, pekerja sek komersial dan minuman keras;

2. mengadakan pengawasan secara berkala untuk membahas hasil monitoring dan menentukan rencana kerja berikutnya;

3. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 April 2005

**PENJABAT BUPATI SUKOHARJO.**

**SOEWITO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
8. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
9. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

10. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
13. Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
14. Kepala Kantor Hubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
15. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
16. Anggota Tim Terpadu Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal : April 2005

**SUSUNAN TIM TERPADU PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT KHUSUSNYA PERJUDIAN, PEKERJA SEK KOMERSIAL DAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN SUKOHARJO**

| NO | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati Sukoharjo | Pembina | - Memberikan bimbingan dan pembinaan |
| 2. | Kapolres Sukoharjo | Pembina | - Memberikan bimbingan dan pembinaan. |
| 3. | Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Pembina | - Memberikan bimbingan dan pembinaan. |
| 4. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo | Ketua | - Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan. |
| 5. | Kepala Seksi Kesiagaan dan Pengamanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo | Wakil Ketua | - Membantu tugas Ketua |
| 6. | Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris I | - Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan. |
| 7. | Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris II | - Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan. |
| 8. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 9. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Sukoharjo | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 10. | Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 11. | Kepala Satuan Intel Pengamanan Polisi Resort Sukoharjo | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| 13. | Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14. | Staf Seksi Kesiagaan dan Pengamanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15. | Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabili tasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo. | Anggota | - Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

**PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**

**SOEWITO**